

TAHUN  
2020



# LAPORAN EVALUASI

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL  
NEGARA (LHKASN) TRIWULAN IV

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LHKASN



**LAPORAN PENGISIAN LHKASN  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2020**

**A. PENDAHULUAN**

**1. UMUM.**

LHKASN adalah bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membrantas korupsi baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. PNS yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu sasaran utama program pencegahan korupsi. Berbagai peraturan telah ditetapkan untuk membatasi ruang gerak ASN untuk melakukan praktek korupsi.

Salah satu strategi dalam rangka pencegahan praktek korupsi di lingkungan ASN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di awal tahun 2015 adalah dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Dengan kebijakan ini diharapkan setiap ASN lebih bertanggung jawab terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. LHKASN diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN dan penguatan Integritas ASN.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara agar para ASN dapat memahami dan mengerti pentingnya laporan LHKASN untuk membangun budaya integritas dan membentuk integritas Aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk meningkatkan kesadaran serta integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh ASN.

## **3. RUANG LINGKUP**

Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

## **4. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah beserta lampiran formulir laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

## **B. DATA PEGAWAI WAJIB LAPOR.**

Data Pegawai Wajib Lapor di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

| NO           | SATKER   | JML PELAPOR (REAL APLIKASI) |            | JML PEGAWAI (PNS, CPNS) |            |            | PERSENTASE (%) |
|--------------|--|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|----------------|
|              |  | WAJIB LAPOR                 | JF         | J. Pengawas (Esl. 4, 5) | JF         | JFU        |                |
| 1            | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA | 128                         | 55         | 18                      | 53         | 109        | 101.67         |
| 2            | LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA                       | 132                         | 11         | 13                      | 13         | 117        | 100.00         |
| 3            | LAPAS KELAS IIB SLEMAN                           | 113                         | 6          | 10                      | 6          | 103        | 100.00         |
| 4            | LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA             | 117                         | 7          | 13                      | 7          | 104        | 100.00         |
| 5            | LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA             | 69                          | 3          | 11                      | 3          | 58         | 100.00         |
| 6            | LAPAS PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA  | 38                          | 2          | 10                      | 2          | 28         | 100.00         |
| 7            | RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA                       | 84                          | 5          | 5                       | 5          | 79         | 100.00         |
| 8            | RUTAN KELAS IIB BANTUL                           | 73                          | 2          | 4                       | 2          | 69         | 100.00         |
| 9            | RUTAN KELAS IIB WATES                            | 70                          |            | 4                       |            | 66         | 100.00         |
| 10           | RUTAN KELAS IIB WONOSARI                         | 70                          |            | 4                       |            | 66         | 100.00         |
| 11           | RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA                      | 35                          |            | 3                       |            | 31         | 102.94         |
| 12           | RUPBASAN KELAS II BANTUL                         | 25                          |            | 2                       |            | 23         | 100.00         |
| 13           | RUPBASAN KELAS II WATES                          | 24                          |            | 2                       |            | 22         | 100.00         |
| 14           | RUPBASAN KELAS II WONOSARI                       | 14                          |            | 2                       |            | 12         | 100.00         |
| 15           | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA          | 31                          | 34         | 11                      | 37         | 17         | 100.00         |
| 16           | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I WONOSARI            | 13                          | 16         | 3                       | 17         | 9          | 100.00         |
| 17           | KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA                     | 69                          | 12         | 20                      | 12         | 49         | 100.00         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1105</b>                 | <b>153</b> | <b>135</b>              | <b>157</b> | <b>962</b> | <b>100.32</b>  |

(data pegawai Kanwil dan tiap-tiap Unit Pelaksana Terknis terlampir).

### C. HASIL YANG DICAPAI

Terpenuhinya target pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 dengan hasil prosentase 100 persen.

### D. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhnya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 2. Saran

Sebagai ASN yang bertanggung jawab, harus mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi dengan ikut berpartisipasi melaporkan harta kekayaan kita dengan penuh kejujuran.

## E. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan.



Dibuat di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2020

a.n Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke crossing it, and a loop at the end.

Faisol Ali  
NIP 196412111990031002